

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN

Ryan Meinecky^{1*}, Bagio Kadaryanto², Rudi Pardede³
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
 ryanmeinecky@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², rudipardede@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: June 15, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Theft	<i>Qualified Theft refers to theft committed under certain circumstances or using specific methods that make the crime more severe, and therefore subject to harsher penalties than ordinary theft. This involves two or more individuals collaborating in the act of theft, such as jointly taking possessions. The purpose of this research is to analyze the Implementation of Law Enforcement Against the Crime of Qualified Theft in the Jurisdiction of Pekanbaru, to examine the obstacles in its enforcement, and to explore efforts to overcome those obstacles. The method used is sociological legal research. Based on the findings, law enforcement against the crime of qualified theft in Pekanbaru has not been optimally implemented. This is evident from the continued prevalence of aggravated theft cases, such as motorcycle theft, house and business burglaries, and theft from public facilities—often occurring repeatedly and in close timeframes. The high frequency of such crimes reflects a gap between legal enforcement efforts and the reality of criminal activity in the field. Obstacles to effective law enforcement include: Limited human resources compared to the volume of incoming reports each day, The socio-economic background of offenders—typically from lower-income groups with limited education, A lack of strong evidence and minimal technological support in the evidence-gathering process, Social interference from the perpetrator's environment, including familial pressure on victims to withdraw their reports. Efforts to overcome these challenges involve: Improving the quality of investigations by strengthening human resources and applying digital technology, Enhancing police-community partnerships through initiatives like neighborhood-based police officers, legal education, and community empowerment via communication and coordination forums (FKPM), Optimizing cross-functional coordination and expediting case handling based on the principles of professionalism and proportionality, Reinforcing scientific investigation techniques such as detailed crime scene processing, forensic evidence collection, and utilizing CCTV footage and digital forensics as supporting evidence.</i>

Abstrak

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka mengambil barang-barang secara bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, untuk menganalisis hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru, dan untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah

penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus-kasus pencurian yang disertai pemberatan, seperti pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah tinggal, tempat usaha, dan fasilitas umum yang terjadi secara berulang, bahkan dalam waktu yang berdekatan. Tingginya frekuensi kejahatan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara upaya penindakan hukum dengan realitas kriminalitas di lapangan. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah minimnya sumber daya manusia yang tersedia dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk setiap harinya, kondisi sosial ekonomi pelaku yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, kurangnya alat bukti yang kuat dan minimnya dukungan teknologi dalam proses pembuktian, dan masih adanya intervensi sosial dari lingkungan sekitar pelaku termasuk adanya upaya damai secara kekeluargaan yang sering menekan korban untuk mencabut laporan. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah meningkatkan kualitas penyidikan melalui penguatan SDM dan penerapan teknologi digital, peningkatan kemitraan antara polisi dan masyarakat, seperti program Polisi RW, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui forum-forum komunikasi dan koordinasi keamanan lingkungan (FKPM), mengoptimalkan koordinasi lintas fungsi dan mempercepat proses penanganan perkara dengan mengedepankan asas profesionalitas dan proporsionalitas, dan memperkuat teknik investigasi berbasis ilmiah, seperti olah TKP yang lebih detail, pengumpulan barang bukti menggunakan metode forensik, serta penggunaan rekaman CCTV dan digital forensik sebagai alat bukti tambahan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksa pelaksanaan dengan suatu sanksi (Rizki H dan Fathonah, 2014). Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Moeljatno, 2009):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 2009). Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian, yang dimana pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XXII Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365. Tindak Pidana

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat (Gunadi, 2014). KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di wilayah hukum Polsek Senapelan. Angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Senapelan selama tahun 2020 telah dilaporkan sebanyak 52 kali. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor harus diantisipasi dan segera dilakukan penyelesaian. Upaya antisipasi adalah dengan melakukan patroli dan mengimbau pemilik untuk memperketat pengamanan kendaraan bermotor. Upaya penyelesaiannya adalah dengan menerapkan hukum pidana kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor (Bassar, 1992).

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat. Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (Moeljatno, 1982).

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada

tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Delik pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu diancam pidana lebih berat atau hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Pencurian dengan pemberatan biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan (Liklikuwata & Kusumah, 1981).

Dalam KUHP baru, Pasal 363 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara. Pemberatan tersebut bisa dalam bentuk dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, atau jika pencurian dilakukan terhadap barang yang berada di tempat umum atau tempat untuk menampung barang. Ketentuan ini mempertahankan substansi dari KUHP lama, yang juga menekankan pada adanya elemen pemberat dalam tindakan pencurian, sehingga pidananya lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.

Adapun ayat (2) dari pasal ini memberikan dasar penguatan pidana dengan menekankan pada keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan tindak pidana pencurian tersebut dinilai lebih berbahaya atau merugikan, baik secara moral maupun materiil. Misalnya, ketika pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat lagi. Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara pencurian biasa dengan curat, sehingga proses penanganannya bisa dilakukan secara lebih proporsional.

Keberadaan pasal ini dalam KUHP baru juga menunjukkan konsistensi hukum pidana Indonesia dalam merespon perkembangan kejahatan terhadap harta benda. Meskipun terjadi pembaruan dalam sistem hukum pidana nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023, namun esensi perlindungan terhadap hak milik dan keamanan masyarakat tetap dijaga. Pasal 363 KUHP baru secara substansial tidak banyak berubah, namun bahasa hukumnya diperjelas dan disesuaikan dengan semangat pembaruan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tetap menjadi fokus dalam KUHP baru, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 363. Kehadiran pasal ini menjadi bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan modus-modus yang berbahaya dan merugikan. Meski dilakukan dalam semangat reformasi hukum, KUHP baru tetap menjaga prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum atas kepemilikan, keadilan, dan keamanan sosial.

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka mengambil barang-barang secara bersama (Kelana, 2002).

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, bahwa pasal tersebut keadaan yang memberatkan pidana. Karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam persekutuan di mana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam peraturannya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu, namun demikian ancaman pidananya tetap sama.

Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Pbr bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Adrian Als Andri Bin Zulfahmi; Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Adrian Als Andri Bin Zulfahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Batang tiang besi Fiber Optik (internet) warna hitam dengan panjang 6 Meter. Dikembalikan kepada saksi Agus Khariato; 1 (satu) unit Mobil Pick Up COLT warna Hitam dengan nomor Polisi BM TQ dengan Nomor Rangka: MHM5TU2EEK146239 serta Nosin: 4G15-K91623 Dikembalikan kepada saksi Zeni Agus Purnomo; 1 (satu) Lembar Surat Penugasan Kepala Cabang Rintis PT. Supra Prima Tama Nusantara An. Agus Khariato; 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Supra Prima Tama Nusantara Cabang Rintis; 1 (satu) lembar Surat Izin PT. Supra Prima Tama Nusantara Tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Kasus dalam Putusan Nomor 913/Pid.B/2024/PN Pbr bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa Wan Novi Sandi Als Novi Als Novi Nenek Bin Wan Hanafi; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Wan Novi Sandi Als Novi Als Novi Nenek Bin Wan Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y22 warna biru, Kwitansi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) CD atas rekaman CCTV di jalan Tanjung Datuk No. 5. Dikembalikan kepada saksi korban Rahmad Novri; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Kasus dalam Putusan Nomor: 691/Pid.B/2024/PN Pbr bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Jimmy Silitonga Als Jimi; MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa *Jimmy Silitonga Als Jimi* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Barang bukti: 3 engsel pintu warna merah maron; 1 unit kompresor AC warna putih merk CHANGHONG; 1 tas kamera warna hitam merk LEGEND berisi 1 unit kamera digital merk SONY; 1 kotak cincin warna bening berisi cincin berlian; 1 bracket pipa gorden warna kuning; Dikembalikan kepada saksi Andreas Reynaldo Als Andre; 6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Sebagaimana ketiga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dikaji, yakni Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Pbr, Putusan Nomor 913/Pid.B/2024 /PN Pbr, dan Putusan Nomor 691/Pid.B/2024/PN Pbr, seluruhnya menyangkut perkara pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Meskipun ketiga terdakwa dijerat dengan pasal yang sama, yakni Pasal 363 ayat (1), namun sanksi yang diberikan dibawah 2 (dua) tahun, masing-masing putusan menunjukkan pendekatan yang berbeda dari hakim dalam menjatuhkan pidana, yang dapat dianalisis dari sudut yuridis maupun sosiologis.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Salah satu bentuk yang paling umum ditemui di masyarakat adalah pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, KUHP juga mengenal bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Secara teoritis, pencurian dengan pemberatan seharusnya dipandang sebagai kejahatan yang lebih serius karena melibatkan faktor-faktor pemberat, seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau disertai dengan tindakan perusakan atau penghilangan hambatan.

Menurut pendapat penulis bahwa pada praktiknya, sering kali dijumpai bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pelaku pencurian, bahkan pencurian dengan pemberatan, justru lebih ringan dari ancaman pidana maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak jarang vonis hanya menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun, bahkan di bawah itu, meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong dalam kategori pemberatan.

Tindak pidana pencurian pemberatan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban serta kehidupan sosial secara umum. Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, tindak pidana pencurian pemberatan ini sering menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Pencurian pemberatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang meningkatkan bobot kesalahan, misalnya dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memasuki rumah dengan cara yang melawan hukum. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang mana sanksi bagi pelaku tindak pidana ini cukup berat, mengingat potensi kerugian yang ditimbulkan serta sifat dari perbuatannya yang mengancam ketentraman dan keamanan masyarakat.

Di kota Pekanbaru, seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, tindak pidana pencurian pemberatan sering kali berkaitan dengan masalah kemiskinan, ketidakstabilan sosial, atau kurangnya pengawasan terhadap barang-barang berharga. Adanya akses yang mudah terhadap barang-barang berharga, ditambah dengan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pola perilaku, menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan di berbagai tempat, baik itu rumah, toko, atau fasilitas umum lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan sanksi yang sesuai. Polisi, dalam hal ini Polresta Pekanbaru, memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam hal penyediaan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Penerapan hukum yang adil dan efektif sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pemberatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dalam KUHP diterapkan dalam kasus-kasus pencurian pemberatan dan bagaimana Polresta Pekanbaru menangani permasalahan ini dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera dan mengurangi angka kejahatan di wilayah Pekanbaru.

II. METODE PENELITIAN

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti

mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Shant, 1988).

Satjipto Raharjo (2002) berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

S.R.Sianturi (1986), perumusan tindak pidana sebagai berikut Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). R.Tresna, peristiwa pidana adalah: "Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman".

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Prodjodikoro, 2003).

Menyangkut tentang *strafbaarheid* suatu delik yaitu penentuan dapat atau tidaknya suatu perbuatan seseorang diancam pidana, Pompe hanya setuju penggunaan analogi yang terbatas, yaitu dalam keadaan: Pertama, pembuat undang-undang lupa merumuskan perbuatan pidana. Kedua, pembuat undang-undang tidak dapat memikirkan hal demikian karena hal tersebut adalah hal yang baru.

Menurut Pompe (1959), penerapan analogi diperlukan apabila orang berkeinginan untuk tidak mengartikan peraturan pidana itu sebagai tulisan yang mati atau tulisan yang tidak mempunyai arti sama sekali, melainkan sebagai suatu peraturan yang hidup dan untuk maksud dalam suatu undang-undang harus ditafsirkan menurut arti perkataan-perkataan yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri atau menurut maksud undang-undang itu sendiri, dengan ketentuan apabila terdapat suatu pertentangan diantara keduanya maka yang harus diutamakan adalah yang terakhir. Lebih lanjut menurut Pompe, pendapat-pendapat yang melarang analogi dalam hukum pidana menyebabkan hakim harus memberikan arti yang sifatnya terlalu umum atau bersifat samar-samar terhadap suatu ketentuan pidana dalam undang-undang, khususnya apabila rumusan ketentuan pidana tersebut ternyata kurang jelas. Masalah yang dijelaskan terakhir ini, menurut Pompe akan lebih merugikan bagi terjaminnya kebebasan-kebebasan pribadi dibandingkan dengan

menggunakan analogi dalam hukum pidana, yaitu untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalamnya, dalam arti apabila pembentuk undang-undang tidak merumuskan begitu jelas ketentuan pidana dalam undang-undang. Pendapat Pompe ini senada dengan pendapat Lackner yang menyatakan hakim pidana pun bisa melakukan pembentukan hukum dengan mengisi kekosongan-kekosongan hukum.

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat (Gunadi, 2014). KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor harus diantisipasi dan segera dilakukan penyelesaian. Upaya antisipasi adalah dengan melakukan patroli dan mengimbuai pemilik untuk memperketat pengamanan kendaraan bermotor. Upaya penyelesaiannya adalah dengan menerapkan hukum pidana kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor (Bassar, 1992).

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat. Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur "memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (Moeljatno, 1982).

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada

tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Maksud dari pasal pencurian dengan pemberatan itu adalah Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan pencurian lainnya adalah secara garis besar dari cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.

Tindak pidana pencurian pemberatan (curat) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dalam praktiknya sering terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Pekanbaru. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi korban, tetapi juga memicu rasa tidak aman di tengah masyarakat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363, pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan keadaan tertentu yang memperberat hukuman bagi pelakunya, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak atau memanjat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi salah satu fokus utama aparat kepolisian, terutama di lingkungan Polresta Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum dengan intensitas kejahatan yang cukup tinggi, mengingat statusnya sebagai ibu kota provinsi Riau. Dalam upaya penegakan hukum tersebut, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksan dan akhirnya disidangkan di pengadilan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP masih menjadi persoalan krusial dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan ekonomi dan mobilitas tinggi di Provinsi Riau, memiliki tingkat kerawanan terhadap kejahatan konvensional yang cukup tinggi, terutama pencurian yang dilakukan dengan modus pemberatan. Dalam hal ini, Polresta Pekanbaru menjalankan peran sentral dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan terukur.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus-kasus pencurian yang disertai pemberatan, seperti pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah tinggal, tempat usaha, dan fasilitas umum yang terjadi secara berulang, bahkan dalam waktu yang berdekatan. Tingginya frekuensi kejahatan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara upaya penindakan hukum dengan realitas kriminalitas di lapangan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah menunjukkan komitmen kuat dari aparat kepolisian dalam menanggapi setiap laporan masyarakat dan melakukan penyidikan yang cepat dan profesional. Hal ini terlihat dari kinerja unit Reskrim yang aktif melakukan olah TKP, pelacakan terhadap pelaku, dan pemrosesan hukum yang relatif cepat. Namun demikian, observasi juga menunjukkan bahwa kendala teknis seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum di tingkat warga masih menjadi hambatan utama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 KUHP, pencurian yang disertai dengan keadaan pemberat seperti dilakukan pada malam hari, dengan orang lain, dengan masuk secara paksa, atau terhadap barang tertentu, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum ini, berbagai pihak di lingkungan Polresta Pekanbaru memberikan pandangan yang relevan dan kontekstual terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah dilakukan secara sistematis dan prosedural, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh kepolisian.

Dalam konteks ini, KUHP sebagai dasar hukum substantif dan KUHAP sebagai acuan prosedural tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan proses penegakan hukum. Namun, untuk mencapai keadilan yang sejati dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan, penegakan hukum harus dijalankan secara holistik, integratif, dan berkeadilan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai mitra strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, ditemukan bahwa bentuk curat yang paling sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah, serta pencurian di tempat usaha dan toko. Para pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan korban, lemahnya sistem keamanan lingkungan, atau melakukan aksinya pada waktu malam hingga dini hari.

Penulis juga mencatat bahwa kasus-kasus pencurian pemberatan paling banyak terjadi di kawasan padat penduduk dan lingkungan usaha kecil-menengah, di mana pengawasan keamanan cenderung longgar. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas serta dukungan anggaran bagi pengadaan sarana teknologi pendukung. Selain itu, adanya kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar upaya penegakan hukum tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Secara keseluruhan, pendapat para penyidik dan hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah mengacu pada ketentuan KUHP dan berjalan dalam kerangka hukum yang berlaku. Meski demikian, optimalisasi perlu terus dilakukan, baik dari segi teknis, kelembagaan, maupun pendekatan sosial. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan proses penegakan hukum ini dapat menjadi lebih efektif dalam menekan angka kejahatan dan membangun rasa aman bagi seluruh warga Kota Pekanbaru.

Dalam menangani kasus pencurian pemberatan, Polresta Pekanbaru menerapkan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan KUHP. Setelah adanya laporan dari korban, pihak kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta mengejar dan menangkap pelaku apabila identitasnya diketahui. Dalam beberapa kasus, Polresta juga dibantu oleh unit Resmob (Reserse Mobil) dan Tim Opsnal yang memiliki tugas khusus untuk memberantas kejahatan konvensional, termasuk pencurian.

Dalam hal pembuktian di pengadilan, penyidik harus mampu menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Misalnya, harus ada bukti bahwa pelaku benar-benar melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai kriteria yang diatur dalam pasal tersebut. Jika terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Putusan-putusan pengadilan atas kasus curat di Pekanbaru pada umumnya menjatuhkan pidana penjara bervariasi tergantung pada peran pelaku, kerugian korban, serta rekam jejak kriminal terdakwa.

Penegakan hukum terhadap pencurian pemberatan di wilayah Polresta Pekanbaru tergolong baik, meskipun masih menghadapi tantangan. Penegak hukum terus berupaya meningkatkan kemampuan teknis, memperkuat sistem informasi kriminal, serta mendorong peran aktif masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah dibentuknya Pos Polisi Keliling serta sistem patroli malam yang diperketat di kawasan rawan kejahatan.

Kolaborasi antara kepolisian dengan kejaksaan dan lembaga peradilan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam proses

penyidikan, koordinasi dengan jaksa penuntut umum diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelimpahan berkas perkara. Sementara itu, pengadilan memiliki peran dalam memberikan putusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi efek jera dan perlindungan kepada masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan aturan dalam KUHP dan KUHPA, meskipun masih terdapat tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berbasis pada keadilan, diharapkan angka kejahatan pencurian pemberatan dapat terus ditekan dan rasa aman masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal agar keadilan dapat ditegakkan serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pencurian pemberatan belum berjalan secara maksimal. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berasal dari faktor internal aparat penegak hukum, melainkan juga dari faktor eksternal seperti masyarakat, regulasi, serta kondisi sosial ekonomi.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di Pekanbaru adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Meski Polresta Pekanbaru telah berupaya meningkatkan profesionalitas aparat penegaknya, namun beban kerja yang tinggi dan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah penduduk menyebabkan proses penanganan perkara seringkali tidak maksimal. Dalam beberapa kasus, penyidik tidak dapat segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat karena keterbatasan personel atau peralatan pendukung seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta fasilitas laboratorium forensik.

Selain itu, faktor kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan yang signifikan. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian karena merasa pesimis terhadap proses hukum, atau takut mendapatkan ancaman dari pelaku. Di beberapa wilayah rawan kejahatan di Pekanbaru, hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum belum terbangun dengan baik, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian masih rendah. Hal ini berimbas pada minimnya informasi yang diperoleh aparat dalam proses pengungkapan kasus, sehingga penyelidikan dan penyidikan berjalan lambat bahkan mengalami kebuntuan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan perkara pidana idealnya melibatkan kerja sama yang erat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan persepsi dalam hal pembuktian atau penerapan pasal yang menyebabkan proses hukum menjadi berlarut-larut. Tidak jarang pula terjadi bolak-balik berkas perkara (P-19) dari kejaksaan ke kepolisian karena dinilai belum lengkap, yang pada akhirnya memperlambat penuntutan terhadap tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan sinergi antar lembaga masih perlu diperbaiki agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Dari sisi substansi hukum, KUHP sebagai dasar hukum utama dalam menjerat pelaku pencurian pemberatan dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya, pengaturan tentang pemberatan dalam Pasal 363 KUHP tidak memberikan kriteria yang cukup rinci untuk mengklasifikasikan berat ringannya perbuatan pidana. Hal ini membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Selain

itu, KUHP sebagai produk hukum kolonial juga belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial masyarakat saat ini, terutama terkait modus operandi kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.

Hambatan juga datang dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di beberapa kawasan di Pekanbaru turut menjadi pemicu meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan. Pelaku tindak pidana sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit dan tidak memiliki pendidikan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum semata tidak cukup untuk mencegah kejahatan, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan preventif berupa pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, kurangnya koordinasi antara penegak hukum dengan instansi sosial dan pemerintahan daerah seringkali menyebabkan upaya pencegahan ini tidak berjalan secara efektif.

Dalam hasil wawancara dengan pihak penyidik di Polresta Pekanbaru, terungkap bahwa kendala lain yang juga sering dihadapi adalah resistensi dari pelaku kejahatan yang menggunakan kekerasan atau senjata tajam saat melakukan pencurian. Hal ini tidak hanya membahayakan petugas, tetapi juga menyulitkan upaya penangkapan di lapangan. Selain itu, banyak pelaku yang merupakan residivis dan berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga menyulitkan proses pelacakan keberadaan mereka. Untuk itu, diperlukan peningkatan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi agar setiap aparat di berbagai daerah dapat dengan mudah mendeteksi pelaku kejahatan lintas wilayah.

Tak hanya itu, faktor birokrasi yang rumit dan prosedur hukum yang panjang juga menjadi penghambat tersendiri. Proses hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan seringkali memakan waktu yang lama, yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana menurun. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga kerap kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik secara politik maupun sosial, yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penegakan hukum yang adil, cepat, dan transparan akan menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat serta memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant, 1988). Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* (Shant, 1988).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah minimnya sumber daya manusia yang tersedia dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk setiap harinya, kondisi sosial ekonomi pelaku yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, kurangnya alat bukti yang kuat dan minimnya dukungan teknologi dalam proses pembuktian, dan masih adanya intervensi sosial dari lingkungan sekitar pelaku termasuk adanya upaya damai secara kekeluargaan yang sering menekan korban untuk mencabut laporan.

Hambatan-hambatan yang diungkapkan di Polresta Pekanbaru tersebut memperkuat pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah daerah. Perlu adanya sinergi yang kuat dalam membangun sistem pendukung penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif. Misalnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hukum, pemasangan CCTV di kawasan rawan kejahatan, serta kebijakan sosial yang mendukung korban untuk tetap berani menempuh jalur hukum tanpa rasa takut atau tekanan.

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia juga perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti digital forensik, sistem pengenalan wajah, serta pelacakan digital terhadap barang curian. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran dan pelatihan sumber daya manusia yang memadai. Di sisi lain, aparat juga perlu lebih aktif dalam membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan masyarakat agar proses pelaporan dan pemberian informasi dari warga dapat berjalan lebih lancar.

Dengan demikian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dapat dikurangi secara bertahap melalui kombinasi pendekatan struktural, kultural, dan teknologi. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas tidak hanya akan melindungi hak masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lambannya proses hukum, serta kurangnya sinergi antar instansi penegak hukum. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh aparat berwenang guna mengatasi kendala-kendala tersebut demi tercapainya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polresta Pekanbaru, adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Sinergi yang baik antar lembaga penegak hukum menjadi kunci penting untuk mempercepat proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, misalnya, kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan masyarakat sangat penting agar pelaku tidak sempat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Selain itu, Polresta Pekanbaru juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat kepolisian melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan ini mencakup peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, teknik investigasi modern, dan keterampilan komunikasi yang baik. Hal ini menjadi penting mengingat penanganan kasus pencurian dengan pemberatan seringkali membutuhkan pendekatan profesional, terutama dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk mendukung proses hukum selanjutnya.

Upaya lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum. Polresta Pekanbaru telah mulai memanfaatkan sistem pelaporan daring serta

pengawasan berbasis kamera pengintai (CCTV) yang tersebar di sejumlah titik strategis. Teknologi ini membantu aparat dalam memetakan lokasi rawan kejahatan dan mengidentifikasi pelaku dengan lebih cepat. Teknologi digital juga sangat membantu dalam mempercepat proses dokumentasi dan administrasi penyidikan sehingga dapat meminimalisir keterlambatan dalam tahapan hukum.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengatasi hambatan penegakan hukum. Polresta Pekanbaru melalui program Bhabinkamtibmas dan penyuluhan hukum rutin berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem ronda malam dan pelaporan dini apabila terdapat aktivitas mencurigakan. Kesadaran hukum masyarakat yang baik akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penegakan hukum dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam konteks yuridis, penerapan pasal-pasal KUHP tentang pencurian dengan pemberatan juga terus diupayakan secara optimal. Penyidik dituntut mampu mengklasifikasikan dan membedakan unsur-unsur pencurian biasa dengan pencurian yang memiliki pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Unsur pemberatan seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, memanjat, atau membongkar harus dipastikan secara cermat agar penerapan pasal tidak meleset dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi hambatan berupa minimnya alat bukti dan enggannya saksi untuk memberikan keterangan karena takut akan ancaman dari pelaku atau pihak lain. Untuk mengatasi hal ini, Polresta Pekanbaru menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menjamin keamanan para saksi dan korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini dapat berupa pendampingan hukum, perlindungan identitas, hingga bantuan psikologis yang semuanya bertujuan agar proses hukum dapat berjalan lancar dan tidak menemui jalan buntu.

Reformasi internal di tubuh kepolisian juga dilakukan guna menciptakan aparat penegak hukum yang bersih dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pemberatan, integritas aparat sangat menentukan karena segala bentuk kompromi atau kelalaian dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memperparah kondisi keamanan. Polresta Pekanbaru secara berkala melakukan pengawasan internal serta penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran etika maupun pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik dari sisi teknis, yuridis, maupun sosial. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan efektivitas pelaksanaan hukum pidana kurang optimal dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Namun demikian, pihak kepolisian khususnya Polresta Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya konkrit guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi terwujudnya supremasi hukum yang adil dan efektif sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 363 yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah meningkatkan kualitas penyidikan melalui penguatan SDM dan penerapan teknologi digital, peningkatan kemitraan antara polisi dan masyarakat, seperti program Polisi RW, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui forum-forum komunikasi dan koordinasi keamanan lingkungan (FKPM), mengoptimalkan koordinasi lintas fungsi dan mempercepat proses penanganan perkara dengan mengedepankan asas profesionalitas dan proporsionalitas, dan memperkuat teknik investigasi berbasis ilmiah, seperti olah TKP yang lebih detail, pengumpulan barang bukti menggunakan metode forensik, serta penggunaan rekaman CCTV dan digital forensik sebagai alat bukti tambahan.

Upaya lainnya adalah melakukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan kasus tertentu, terutama apabila pelaku masih di bawah umur atau

kerugian korban tidak terlalu besar. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan damai yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibanding semata-mata hukuman pidana. Meskipun tidak semua kasus pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini, namun pendekatan restoratif menjadi alternatif solusi untuk mengurangi beban lembaga peradilan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Hambatan yang bersifat struktural dan teknis hanya dapat diatasi melalui reformasi internal dan modernisasi prosedur kerja, sementara hambatan sosial dan psikologis hanya bisa diatasi melalui pendekatan persuasif dan peningkatan kualitas komunikasi hukum. Dengan berbagai strategi tersebut, baik dari aspek teknologi, SDM, koordinasi internal, hingga pendekatan ke masyarakat, Polresta Pekanbaru berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Integrasi antar upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, keadilan bagi korban, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pemberatan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah menunjukkan arah yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan upaya ini bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah. Dengan perbaikan menyeluruh di berbagai aspek baik sumber daya, teknologi, pendekatan sosial, maupun reformasi hukum diharapkan hambatan dalam penegakan hukum dapat teratasi dan masyarakat Pekanbaru dapat merasakan keadilan serta keamanan yang hakiki.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus-kasus pencurian yang disertai pemberatan, seperti pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah tinggal, tempat usaha, dan fasilitas umum yang terjadi secara berulang, bahkan dalam waktu yang berdekatan. Tingginya frekuensi kejahatan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara upaya penindakan hukum dengan realitas kriminalitas di lapangan.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah minimnya sumber daya manusia yang tersedia dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk setiap harinya, kondisi sosial ekonomi pelaku yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, kurangnya alat bukti yang kuat dan minimnya dukungan teknologi dalam proses pembuktian, dan masih adanya intervensi sosial dari lingkungan sekitar pelaku termasuk adanya upaya damai secara kekeluargaan yang sering menekan korban untuk mencabut laporan.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah meningkatkan kualitas penyidikan melalui penguatan SDM dan penerapan teknologi digital, peningkatan kemitraan antara polisi dan masyarakat, seperti program Polisi RW, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui forum-forum komunikasi dan koordinasi keamanan lingkungan (FKPM), mengoptimalkan koordinasi lintas fungsi dan mempercepat proses penanganan perkara dengan mengedepankan asas profesionalitas dan proporsionalitas, dan memperkuat teknik investigasi berbasis ilmiah, seperti olah TKP yang lebih detail, pengumpulan barang bukti menggunakan metode forensik, serta penggunaan rekaman CCTV dan digital forensik sebagai alat bukti tambahan.

REFERENSI

- Bassar, M. S. (1992). *Tindak-tindak pidana tertentu*. Ghalia Indonesia.
- Budi Rizki, H., & Fathonah, R. (2014). *Studi lembaga penegak hukum*. Justice Publisher.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Kelana, M. (2002). *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002): Latar belakang dan komentar pasal demi pasal*. PTIK Press.
- Liklikuwata, H., & Kusumah, M. W. (1981). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1982). *Asas-asas hukum pidana*. PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Pompe, W. J. P. (1959). *Handboek van het Nedelands strafrecht*. NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Pbr.
- Putusan Nomor 691/Pid.B/2024/PN Pbr.
- Putusan Nomor 913/Pid.B/2024/PN Pbr.
- Raharjo, S. (2002). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Sinar Grafika.